



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Hak Asuh Anak antara :

I A M bin M, Tempat /Tanggal lahir, Banda Aceh, 1990, Umur Tahun, NIK 1171031105900003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, status menikah, Pendidikan, tempat tinggal Jalan, No., Dusun , Gampong , Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Marlianita, S.H.**, tempat/tanggal lahir P. Siantar 26-08-1968, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia;
2. **Andi Lesmana, S.H., M.H.**, tempat/tanggal lahir Tanjung Morawa, 10-03-1982, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia;
3. **Dahlia Farida, S.H.**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 04-03-1978, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia;

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Marlianita & Rekan**, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, No. 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-AI/128/SK/04/2020 tanggal 20 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

R D binti H B, tempat tanggal lahir Cot Karieng, 1994, umur tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, status Janda, pendidikan, alamat Gampong, Kecamatan Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muslim AR, S.H., Zulfan, S.H.** dan **Junaidi, S.H.**; ketiga-tiganya Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jln. Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-AI/149/SK/05/2020 tanggal 11 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 14 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 23 September 2020, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah a

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh



quo, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding secara e-lektronik (*e-court*) pada tanggal 23 September 2020;

Telah membaca memori banding Pemanding secara e-lektronik (*e-court*) tanggal 06 Oktober 2020, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2020;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding secara e-lektronik (*e-court*), tanggal 28 Oktober 2020, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 04 Nopember 2020;

Telah membaca *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara e-lektronik (*e-court*), masing-masing kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Telah membaca surat keterangan Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Bna., yang diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020, bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*), bahwa Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 27 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pemanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, uraian dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum mempertimbangkan secara lengkap dan sempurna tentang eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu mempertimbangkannya kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan alasan pada pokoknya, karena Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, karena itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat sekarang beralamat di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tergugat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jhanto, haruslah dibaca wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jhanto, karena senyatanya Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jhanto, sebagaimana hal itu diakui oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) dan (2) R.Bg., Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak eksepsi Tergugat dengan alasan karena perkara ini ada kaitannya dengan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon sebelumnya, dimana Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, baik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon pada tingkat pertama maupun yang diajukan oleh Tergugat/Termohon pada tingkat banding, sehingga Majelis Hakim menilai perkara a quo sudah sepatutnya menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengadilinya, meskipun Tergugat selama ini bertempat tinggal dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan (2) R.Bg. dengan jelas dan terang menyatakan bahwa gugatan perkara-perkara perdata diajukan ke tempat Tergugat berdomisili, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap menghadiri persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun tidak dapat diartikan Tergugat menyetujui perkara ini diperiksa dan diadili di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal itu terlihat jelas dalam jawaban, duplik dan dalam kesimpulannya, Tergugat tetap mempertahankan dalil eksepsi, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 14 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 133/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 14 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dto.

Drs.H.Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp	134.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 08 Desember 2020
An. Panitera
Wakil Panitera,

Azhar. A, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Hal. 8 dari 7 hal. Put.No 108/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)